| | | |
|---|---|---|
| | **UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**<br>**FAKULTAS HUKUM**<br>**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM (PDIH)**<br>**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)** | Kode Dokumen: Form/RPS/SA-LP3M/SPMI<br>Tahun Akademik: 2026/2027<br>Revisi: 01<br>Tanggal berlaku: 25 Agustus 2025 |

| Nama Mata Kuliah | Kode MK | Rumpun MK | Bobot (SKS) | Semester | Tanggal Penyusunan |
|---|---|---|---|---|---|
| **Metodologi Penelitian Hukum** | HH259008004 | MKWK | 3 SKS (T = 3; P = 0) | 1 | 25 Agustus 2025 |

| Otorisasi | Dosen Pengembang RPS | Koordinator Mata Kuliah | Ketua Program Studi |
|---|---|---|---|
| Tanda tangan | Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. | Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. | Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.<br>NIDN. 0621057002 |

| | |
|---|---|
| **Dosen Pengampu** | 1. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. 2. Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S. 3. Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum. 4. Prof. Mohammad Soliman |
| **Mata Kuliah Prasyarat** | – |
| **Media Pembelajaran** | Software: MS PowerPoint, MS Word, MS Excel. Hardware: buku referensi, laptop, LCD. |

## A. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) YANG DIBEBANKAN PADA MATA KULIAH

| Kode | Rumusan CPL |
|---|---|
| **CPL 2** | Mampu menyusun argumen dan solusi Ilmu Hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat. |
| **CPL 3** | Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah hukum kontemporer atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal. |
| **CPL 4** | Menguasai metode penelitian yuridis normatif dan/atau yuridis sosiologis atau metode kuantitatif dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner dan transdisipliner untuk membangun teori/konsep/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dalam bentuk disertasi dan dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. |
| **CPL 5** | Mampu melakukan penelitian hukum dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, secara mandiri, kolaboratif dan berkelanjutan, sehingga menghasilkan peta jalan penelitian bidang Hukum dalam kerangka rahmatan lil Alamin, dan mampu mendapat pengakuan Nasioanal dan atau/Internasional; serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal bereputasi. |
| **CPL 6** | Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai hukum dan kearifan lokal di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif; untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT. |

## B. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)

| Kode | Rumusan CPMK | Level | CPL |
|---|---|---|---|
| **CPMK 1** | Merekonstruksi paradigma keilmuan hukum dan menjustifikasi karakteristik penelitian normatif, empiris, serta socio-legal secara filosofis-metodologis untuk membangun fondasi teori atau gagasan hukum baru yang orisinal. | C5–C6 | CPL 2, 4, 6 |
| **CPMK 2** | Merancang dan memvalidasi desain penelitian hukum normatif komprehensif dengan mengintegrasikan legal analytics berbasis teknologi digital untuk menghasilkan pembaharuan hukum nasional yang berkeadilan. | C5–C6 | CPL 2, 4, 6 |
| **CPMK 3** | Merancang dan mengevaluasi desain penelitian hukum empiris dan pendekatan socio-legal menggunakan pisau analisis interdisipliner, multidisipliner, atau transdisipliner demi menghasilkan kemaslahatan umat (Rahmatan lil 'Alamin). | C5–C6 | CPL 2, 4, 5 |
| **CPMK 4** | Mengintegrasikan metode kombinasi (mixed-methods) dan pemanfaatan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam instrumen pengumpulan serta analisis data hukum kontemporer yang kompleks. | C6 | CPL 4, 5 |
| **CPMK 5** | Menciptakan draf proposal disertasi inovatif yang memuat peta jalan (roadmap) penelitian berkelanjutan serta memproduksi manuskrip ilmiah standar reputasi internasional dan opini publik media massa yang menjunjung tinggi etika akademik. | C6 | CPL 2, 4, 5 |

Keterangan: kolom CPL merupakan rangkuman dari matriks korelasi Sub-CPMK pada Bagian D.

## C. KEMAMPUAN AKHIR TIAP TAHAPAN BELAJAR (SUB-CPMK)

| Kode | Rumusan Sub-CPMK | CPMK | Pertemuan |
|---|---|---|---|
| Sub-CPMK 1.1 | Mengkritisi peta perkembangan paradigma keilmuan hukum (positivisme, pasca-positivisme, teori kritis, konstruktivisme) dalam memengaruhi dinamika pemikiran hukum nasional dan global. | CPMK 1 | 1 |
| Sub-CPMK 1.2 | Mengintegrasikan nilai-nilai Islam (Rahmatan lil 'Alamin) dan kearifan lokal sebagai fondasi aksiologis dalam membangun paradigma baru ilmu hukum yang adaptif terhadap transformasi digital. | CPMK 1 | 1 |
| Sub-CPMK 2.1 | Menjustifikasi perbedaan ontologis, epistemologis, dan aksiologis antara penelitian hukum normatif (doctrinal) dan empiris (non-doctrinal) pada level kajian doktoral. | CPMK 1 | 2 |
| Sub-CPMK 2.2 | Mendiagnosis dan memetakan kompleksitas isu hukum kemasyarakatan terkini untuk menentukan ketepatan pemilihan metode penanganan (normatif atau empiris). | CPMK 3 | 2–3 |
| Sub-CPMK 3.1 | Merumuskan ruang lingkup penelitian normatif yang diarahkan pada penemuan hukum (rechtsvinding) dan rekonstruksi asas/teori hukum baru. | CPMK 2 | 4 |
| Sub-CPMK 3.2 | Mengombinasikan berbagai jenis pendekatan normatif (statute, case, historical, comparative, dan conceptual approach) untuk membedah kekosongan atau konflik norma. | CPMK 2 | 5 |
| Sub-CPMK 3.3 | Memvalidasi otoritas dan otentisitas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier menggunakan instrumen digital atau basis data hukum (legal database). | CPMK 2 | 6 |
| Sub-CPMK 4.1 | Merancang strategi penelusuran bahan hukum secara sistematis memanfaatkan teknologi legal analytics dan kecerdasan buatan (AI tools) untuk efisiensi riset doktrinal. | CPMK 2 | 7 |
| Sub-CPMK 4.2 | Mampu mendesain dan mengevaluasi instrumen riset lapangan hukum interdisipliner dengan ketepatan metodologi yang tinggi. | CPMK 2 | 8 (UTS) |
| Sub-CPMK 5.1 | Mengevaluasi ruang lingkup dan relevansi penelitian hukum empiris dalam mengukur bekerjanya hukum sebagai gejala sosial dan instrumen perubahan sosial (law as a tool of social engineering). | CPMK 3 | 9 |
| Sub-CPMK 5.2 | Merancang desain penelitian hukum empiris (deskriptif, eksplanatoris, kuantitatif, atau kualitatif) dengan pendekatan interdisipliner. | CPMK 3 | 10 |
| Sub-CPMK 5.3 | Menjustifikasi penentuan sumber data primer, penargetan informan/responden, serta teknik penarikan sampel (sampling) yang valid dan bebas dari bias akademis. | CPMK 3 | 11 |
| Sub-CPMK 6.1 | Menciptakan instrumen pengumpulan data lapangan (kuesioner terstruktur, pedoman wawancara mendalam, protokol observasi) yang terintegrasi dengan perangkat teknologi digital. | CPMK 4 | 12 |
| Sub-CPMK 6.2 | Mengembangkan model analisis data empiris menggunakan pendekatan kuantitatif (statistik) atau kualitatif (analisis tematik/interaktif) dibantu | CPMK 4 | 13 |

| Kode | Rumusan Sub-CPMK | CPMK | Pertemuan |
|---|---|---|---|
| | perangkat lunak analisis data untuk menguji hipotesis atau menjawab isu hukum. | | |
| Sub-CPMK 7.1 | Mengekonstruksi kerangka teoritis pendekatan kombinasi (mixed-method) dan socio-legal studies sebagai pisau analisis transdisipliner untuk membedah masalah hukum kontemporer yang kompleks. | CPMK 3 | 14 |
| Sub-CPMK 7.2 | Merancang instrumen pengumpulan data khusus studi socio-legal (seperti Focus Group Discussion atau etnografi hukum) serta memvalidasi teknik analisis datanya secara kritis. | CPMK 4 | 14 |
| Sub-CPMK 7.3 | Menciptakan contoh draf aplikasi/pemodelan metode gabungan (socio-legal) dalam menyelesaikan sengketa hukum riil di masyarakat atau merumuskan rekomendasi kebijakan hukum nasional. | CPMK 3 | 14 |
| Sub-CPMK 8.1 | Menciptakan dokumen Proposal Disertasi mandiri yang orisinal, inovatif, adaptif terhadap transformasi digital, serta memuat peta jalan (roadmap) penelitian jangka panjang yang berkelanjutan. | CPMK 5 | 16 (UAS) |
| Sub-CPMK 8.2 | Mempertahankan argumen, konsep, dan metodologi proposal disertasi secara kritis, logis, dan etis dalam forum seminar akademik. | CPMK 5 | 15 |
| Sub-CPMK 8.3 | Produksi manuskrip artikel ilmiah berbasis bagian riset disertasi yang memenuhi standar substansi publikasi pada jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus/WoS). | CPMK 5 | 15 |
| Sub-CPMK 8.4 | Memformulasikan ringkasan eksekutif hasil riset hukum menjadi artikel opini populer yang siap dikomunikasikan secara kritis dan solutif kepada masyarakat luas melalui media massa. | CPMK 5 | 15 |

## D. KORELASI CPL, CPMK, DAN SUB-CPMK

| Sub-CPMK | CPMK 1 | CPMK 2 | CPMK 3 | CPMK 4 | CPMK 5 | CPL 2 | CPL 3 | CPL 4 | CPL 5 | CPL 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-CPMK 1.1 (Mengkritisi Paradigma Hukum) | ✓ | | | | | ✓ | | | | |
| Sub-CPMK 1.2 (Integrasi Rahmatan lil 'Alamin) | ✓ | | | | | | | | | ✓ |
| Sub-CPMK 2.1 (Justifikasi Karakteristik Riset) | ✓ | | | | | | | ✓ | | |
| Sub-CPMK 2.2 (Diagnosis Isu Hukum Kontemporer) | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| Sub-CPMK 3.1 (Merumuskan Ruang Lingkup Normatif) | | ✓ | | | | | | ✓ | | |
| Sub-CPMK 3.2 (Mengombinasikan Pendekatan Riset) | | ✓ | | | | | | ✓ | | |
| Sub-CPMK 3.3 (Validasi Otoritas Bahan Hukum) | | ✓ | | | | | | | | ✓ |
| Sub-CPMK 4.1 (Rancang Strategi Legal Analytics) | | ✓ | | | | | | | | ✓ |
| Sub-CPMK 4.2 (Mendesain dan mengevaluasi instrumen riset lapangan (Eksplorasi Analisis Legal Reasoning)) | | ✓ | | | | ✓ | | | | |
| Sub-CPMK 5.1 (Evaluasi Efektivitas Law in Action) | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| Sub-CPMK 5.2 (Merancang Desain Riset Empiris) | | | ✓ | | | | | ✓ | | |
| Sub-CPMK 5.3 (Justifikasi Teknik Sampling S3) | | | ✓ | | | | | | ✓ | |
| Sub-CPMK 6.1 (Menciptakan Instrumen Digital) | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| Sub-CPMK 6.2 (Mengembangkan Model Analisis Data) | | | | ✓ | | | | ✓ | | |
| Sub-CPMK 7.1 (Konstruksi Teori Socio-Legal) | | | ✓ | | | ✓ | | | | |
| Sub-CPMK 7.2 (Validasi Instrumen Transdisipliner) | | | | ✓ | | | | | ✓ | |
| Sub-CPMK 7.3 (Pemodelan Solusi Konflik Riil) | | | ✓ | | | ✓ | | | | |

| Sub-CPMK | CPMK 1 | CPMK 2 | CPMK 3 | CPMK 4 | CPMK 5 | CPL 2 | CPL 3 | CPL 4 | CPL 5 | CPL 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-CPMK 8.1 (Menciptakan Draf Proposal & Roadmap) | | | | | ✓ | | | | ✓ | |
| Sub-CPMK 8.2 (Mempertahankan Argumen Seminar) | | | | | ✓ | ✓ | | | | |
| Sub-CPMK 8.3 (Produksi Manuskrip Scopus/WoS) | | | | | ✓ | | | ✓ | | |
| Sub-CPMK 8.4 (Formulasi Artikel Opini Publik) | | | | | ✓ | ✓ | | | | |

Keterangan: ✓ = Sub-CPMK mendukung CPMK/CPL yang bersangkutan (matriks sesuai naskah RPS).

## E. DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH

Mata kuliah ini membahas tentang paradigma keilmuan; pengertian penelitian hukum; perbedaan penelitian hukum normatif dan empiris; karakteristik penelitian hukum normatif dan empiris serta penelitian social legal; definisi dan ruang lingkup penelitian normatif; jenis-jenis penelitian hukum normatif; sumber data penelitian hukum normatif; metode pengumpulan data penelitian hukum normatif; analisis data penelitian hukum normatif; definisi dan ruang lingkup penelitian hukum empiris; jenis-jenis penelitian hukum empiris; sumber data penelitian hukum empiris dan penelitian social legal; metode pengumpulan data penelitian hukum empiris dan penelitian social legal; serta analisis data penelitian hukum empiris dan penelitian social legal.

## F. BAHAN KAJIAN / MATERI PEMBELAJARAN

1. Paradigma keilmuan.
2. Penelitian hukum normatif dan empiris.
3. Karakteristik penelitian hukum normatif dan empiris.
4. Definisi dan ruang lingkup penelitian normatif.
5. Jenis-jenis penelitian hukum normatif.
6. Sumber data penelitian hukum normatif.
7. Metode pengumpulan data penelitian hukum normatif.
8. Analisis data penelitian hukum normatif.
9. Definisi dan ruang lingkup penelitian hukum empiris.
10. Jenis-jenis penelitian hukum empiris.
11. Sumber data penelitian hukum empiris.
12. Metode pengumpulan data penelitian hukum empiris.
13. Analisis data penelitian hukum empiris.
14. Pendekatan penelitian hukum normatif-empiris; kombinasi penelitian hukum normatif-empiris; penelitian social legal; metode pengumpulan data penelitian hukum empiris dan penelitian social legal; analisis data penelitian hukum empiris dan penelitian social legal, serta contohnya.
15. Presentasi proposal, seminar hasil, dan publikasi disertasi.
16. Proposal disertasi.

## G. DAFTAR REFERENSI

**Referensi Utama**

| Kode | Referensi | Jenis | Materi yang Digunakan (Pertemuan) |
|---|---|---|---|
| Buku 1 | Masdurohatun, A., Sulistiyono, A., & Susilo, A. B. (2024). Metodologi Penelitian Hukum. Depok: PT RajaGrafindo Persada. | Buku – dosen pengampu | Bab 1 hlm. 12–45 (P1); Bab 2 hlm. 55–88 (P4); Bab 3 hlm. 102–145 (P7); Bab 4 hlm. 160–198 (P10); Bab 5 hlm. 212– |

| Kode | Referensi | Jenis | Materi yang Digunakan (Pertemuan) |
|---|---|---|---|
| | | | 250 (P12); Bab 6 hlm. 265–310 (P14). |
| Buku 2 | Watkins, D., & Burton, M. (Eds.). (2026). Research Methods in Law (3rd ed.). Abingdon: Routledge. | Buku asing | Ch. 1 hlm. 15–42 (P2); Ch. 3 hlm. 73–105 (P5); Ch. 5 hlm. 132–168 (P9); Ch. 7 hlm. 201–235 (P13); Ch. 10 hlm. 312–340 (P15). |
| Buku 3 | McConville, M., & Chui, W. H. (Eds.). (2024). Research Methods for Law (3rd ed.). Edinburgh: Edinburgh University Press. | Buku asing | Ch. 1 hlm. 1–24 (P3); Ch. 4 hlm. 112–141 (P6); Ch. 6 hlm. 182–215 (P10); Ch. 7 hlm. 220–248 (P11). |
| Buku 4 | Irwansyah. (2022). Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi). Yogyakarta: Mirra Buana Media. | Buku | Bab 2 hlm. 45–72 (P4); Bab 3 hlm. 81–120 (P5); Bab 4 hlm. 133–164 (P12); Bab 5 hlm. 165–210 (P7); Bab 6 hlm. 221–275 (P15). |
| Buku 5 | Fajar, M., & Achmad, Y. (2023). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Edisi Revisi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. | Buku | Bab 1 hlm. 1–38 (P2); Bab 3 hlm. 95–130 (P6); Bab 4 hlm. 145–185 (P9); Bab 5 hlm. 199–240 (P11); Bab 6 hlm. 251–295 (P13). |
| Buku 6 | Taekema, S., & van der Burg, W. (2024). Contextualising Legal Research: A Methodological Guide. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. | Buku asing | Ch. 1 hlm. 3–29 (P1); Ch. 3 hlm. 62–89 (P3); Ch. 5 hlm. 115–154 (P14). |

**Referensi Pendukung**

| Kode | Referensi | Jenis | Materi yang Digunakan (Pertemuan) |
|---|---|---|---|
| Pendukung 1 | Husa, J. (2022). Interdisciplinary Comparative Law. Edward Elgar Publishing. | Buku asing | Ch. 2: The Doctrinal vs Interdisciplinary Dichotomy, hlm. 30–58 (P2). |
| Pendukung 2 | Scarciglia, R. (2023). Methods and Legal Comparison. Edward Elgar Publishing. | Buku asing | Ch. 1: Epistemology and Legal Comparison, hlm. 11–35 (P1). |
| Pendukung 3 | Ragone, S., & Smorto, G. (2023). Comparative Law: A Very Short Introduction. Oxford University Press. | Buku asing | Sintesis rujukan pada UAS (P16). |
| Pendukung 4 | Oderkerk, M. (2025). "Methods of Comparative Legal Research". Open Book Publishers. | Buku asing | Sintesis rujukan pada UAS (P16). |

## H. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (16 PERTEMUAN)

TM = tatap muka; PT = penugasan terstruktur; BM = belajar mandiri. Bobot 3 SKS per minggu: TM 3×50 menit, PT 3×60 menit, BM 3×60 menit. Bobot per pertemuan ditulis sesuai naskah.

| Mgg | Sub-CPMK | Indikator | Kriteria & Teknik Penilaian | Bentuk, Metode, Penugasan & Estimasi Waktu | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sub-CPMK 1.1 & 1.2 | a. Mampu mengkritisi perkembangan paradigma keilmuan hukum serta positivisme, pasca-positivisme, teori kritis, konstruktivisme; b. paradigma integratif hukum Islam–kearifan lokal. | Tugas: merangkum materi sebagai bahan diskusi. | Interactive Dialectical Lecture & Diskusi Filosofis. TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt. Pengampu: Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.. | a. Paradigma keilmuan hukum; b. positivisme, pasca-positivisme, teori kritis, konstruktivisme, dan paradigma integratif hukum Islam–kearifan lokal. [Buku 1 Bab 1: Paradigma dan Epistemologi Ilmu Hukum, hlm. 12–45; Buku 6 Ch. 1: Introduction to Contextual Legal Paradigms, hlm. 3–29; Pendukung 2 Ch. 1: Epistemology and Legal Comparison, hlm. 11–35 (pergeseran paradigma dalam memandang teks hukum lintas batas negara)] | 7,14% |
| 2 | Sub-CPMK 2.1 & 2.2 | a. Mendeskripsikan identitas nasional dan sejarah kelahiran faham nasionalisme Indonesia; b. memiliki karakter sebagai identitas kebangsaan. | Tes; tugas merangkum materi kuliah sebagai bahan diskusi. | Case-Based Method (menganalisis dua draf disertasi berbeda metode). TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt. Pengampu: Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.. | a. Karakteristik penelitian hukum normatif dan empiris; b. hakikat hukum sebagai norma (law in books) vs hukum sebagai fakta sosial (law in action). [Buku 5 Bab 1: Hakikat dan Dualisme Penelitian Hukum, hlm. 1–38; Buku 2 Ch. 1: Theoretical and Doctrinal Methods, hlm. 15–42; Pendukung 1 Ch. 2: The Doctrinal vs Interdisciplinary Dichotomy, hlm. 30–58 (batasan kaku internal dan eksternal dalam metodologi hukum)] | 7,14% |

| Mgg | Sub-CPMK | Indikator | Kriteria & Teknik Penilaian | Bentuk, Metode, Penugasan & Estimasi Waktu | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sub-CPMK 2.2 | Pemetaan konsep transdisipliner riset masing-masing mahasiswa. | Tugas; asesmen. | Small Group Discussion berbasis analisis kebijakan. TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt. Pengampu: Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.. | Ruang lingkup dan karakteristik kajian pluralisme hukum; interfase penelitian hukum doktrinal, interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. [Buku 3 Ch. 1: Introduction to Research Methods for Law, hlm. 1–24; Buku 6 Ch. 3: Interdisciplinary Boundaries in Legal Research, hlm. 62–89] | 7,14% |
| 4 | Sub-CPMK 3.1 | Penyusunan matriks ruang lingkup isu normatif. | Tugas; asesmen. | Kuliah ceramah dan diskusi; metode Flipped (video: https://www.youtube.com/watch?v=R7jbrQcTccs). TM 6×50 mnt; PT 6×60 mnt; BM 6×60 mnt (sesuai naskah). Pengampu: Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.. | a. Definisi dan ruang lingkup penelitian hukum normatif; b. penelitian asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal-horizontal, dan perbandingan hukum. [Buku 1 Bab 2: Eksplorasi Penelitian Hukum Normatif, hlm. 55–88; Buku 4 Bab 2: Ragam Ruang Lingkup Penelitian Normatif, hlm. 45–72] | 7,14% |
| 5 | Sub-CPMK 3.2 | Merancang skema pendekatan untuk isu hukum konseptual. | Tugas; asesmen: Tugas 2 (Part A). | Collaborative Project-Based Learning. TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt. Pengampu: Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.. | Jenis-jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif; operasionalisasi multi-pendekatan dalam satu desain riset doktrinal. [Buku 4 Bab 3: Pendekatan dalam Penelitian Hukum Doktrinal, hlm. 81–120; Buku 2 Ch. 3: Comparative Legal Research Methods, hlm. 73–105] | 7,14% |
| 6 | Sub-CPMK 3.3 | Laporan validasi orisinalitas bahan hukum primer. | Tugas/asesmen: penelusuran bahan hukum digital. | Praktikum Mandiri. TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt. Pengampu: Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.. | a. Sumber dan otoritas data penelitian hukum normatif; b. hierarki kekuatan mengikat bahan hukum; penelusuran dokumen hukum internasional; integrasi asas hukum Islam. [Buku 5 Bab 3: Bahan Hukum Penelitian Normatif, hlm. 95–130; Buku 3 Ch. 4: Finding Legal Sources in Digital Age, hlm. 112–141] | 7,14% |
| 7 | Sub-CPMK 4.1 | Critical review artikel Scopus bertopik penalaran hukum normatif. | Tugas; asesmen: Tugas 1 (rubrik analitik Lampiran 2). | Simulation & Peer Review. TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt. Pengampu: Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.. | a. Metode pengumpulan data dan analisis data penelitian hukum normatif; b. studi kepustakaan berbasis digital; hermeneutika hukum; silogisme deduktif; penafsiran sistematis/teleologis. [Buku 1 Bab 3: Metode Pengumpulan dan Analisis Doktrinal, hlm. 102–145; Buku 4 Bab 5: Analisis Data dan Penalaran Hukum, hlm. 165–210] | 7,14% |
| 8 | Sub-CPMK 4.2 (UTS) | — | UTS: dokumen desain instrumen riset lapangan interdisipliner. | Ujian tertulis berbasis proyek mandiri pembuatan protokol riset. | Evaluasi komprehensif materi Minggu 1–7. | UTS: 20% |
| 9 | Sub-CPMK 5.1 | Penyusunan matriks identifikasi masalah sosial-hukum (socio-legal problem). | Tugas/asesmen: praktik. | Ceramah; bedah kasus efektivitas. TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt. Pengampu: Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S.. | a. Definisi dan ruang lingkup penelitian hukum empiris; regulasi transaksi elektronik di pedesaan; b. efektivitas hukum; kesadaran hukum masyarakat; sosiologi hukum; antropologi hukum; hukum dan perilaku digital. [Buku 5 Bab 4: Ruang Lingkup Penelitian Hukum Empiris, hlm. 145–185; Buku 2 Ch. 5: Empirical Legal Studies: Scope and Methods, hlm. 132–168] | 7,14% |
| 10 | Sub-CPMK 5.2 | Menentukan dan mempertahankan jenis desain empiris riset disertasi. | Tugas/asesmen: tes. | Ceramah dan diskusi; Team-Based Project Draft Design. TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt. Pengampu: Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S.. | Jenis-jenis penelitian hukum empiris; studi kasus mendalam (in-depth case studies); survei opini hukum; penelitian tindakan hukum (action research). [Buku 1 Bab 4: Tipologi Penelitian Hukum Empiris, hlm. 160–198; Buku 3 Ch. 6: Quantitative and Qualitative Methods in Legal Research, hlm. 182–215] | 7,14% |

| Mgg | Sub-CPMK | Indikator | Kriteria & Teknik Penilaian | Bentuk, Metode, Penugasan & Estimasi Waktu | Materi Pembelajaran [Pustaka] | Bobot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Sub-CPMK 5.3 | Penyusunan draf rancangan populasi dan sampel riset disertasi. | Tugas/asesmen: tes. | Ceramah dan diskusi kelompok terfokus / Simulation Session. TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt. Pengampu: Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S.. | Sumber data dan teknik sampling penelitian hukum empiris; probability vs non-probability sampling dalam riset hukum; penentuan narasumber ahli (expert judgment). [Buku 5 Bab 5: Sumber Data dan Teknik Sampling Lapangan, hlm. 199–240; Buku 3 Ch. 7: Sampling and Selection in Empirical Research, hlm. 220–248] | 7,14% |
| 12 | Sub-CPMK 6.1 | Dokumen draf instrumen wawancara lapangan siap uji. | Tugas/asesmen: tes; dokumen draf instrumen wawancara lapangan siap uji (format Lampiran 3). | SLC: Praktikum Pembuatan Kuesioner Digital dan Panduan Wawancara. TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt. Pengampu: Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih Pujirahayu, S.H., M.S.. | Metode pengumpulan dan analisis data penelitian hukum empiris; teknik wawancara mendalam (in-depth interview), FGD digital, observasi partisipatif, uji validitas-reliabilitas instrumen hukum. [Buku 1 Bab 5: Teknik Pengumpulan Data Lapangan, hlm. 212–250; Buku 4 Bab 4: Teknik Penyusunan Instrumen Lapangan, hlm. 133–164] | 7,14% |
| 13 | Sub-CPMK 6.2 | Mampu mengembangkan model analisis data empiris menggunakan statistik deskriptif/inferensial atau model analisis interaktif Miles-Huberman. | Tugas/asesmen: laporan simulasi analisis data hasil wawancara hukum. | SLC; Workshop Komputerisasi Analisis Data Kualitatif/Kuantitatif. TM 3×50 mnt; PT 3×60 mnt; BM 3×60 mnt. Pengampu: Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.. | Reduksi data hukum, penyajian data (data display), penarikan kesimpulan; pengkodean tematik (thematic coding). [Buku 5 Bab 6: Analisis Data Empiris dan Penafsiran Sosiologis, hlm. 251–295; Buku 2 Ch. 7: Analyzing Quantitative and Qualitative Legal Data, hlm. 201–235] | 7,14% |
| 14 | Sub-CPMK 7.1–7.3 | Menyusun bab pemodelan metode kombinasi/socio-legal beserta visualisasi contohnya. | Tugas/asesmen: Tugas 2 (Part B). | Case-Based Project Method (membedah draf riset komprehensif multidisipliner). | Pendekatan kombinasi (normatif-empiris), socio-legal studies, metode pengumpulan dan analisis data, serta contohnya; desain sekuensial eksplanatori/eksploratori; batas epistemologis socio-legal; studi kasus nyata sengketa agraria, hukum keluarga adat, dan siber. [Buku 1 Bab 6: Pendekatan Kombinasi dan Socio-Legal Studies, hlm. 265–310; Buku 6 Ch. 5: Methodology for Socio-Legal and Mixed Method Research, hlm. 115–154] | — |
| 15 | Sub-CPMK 8.2–8.4 | Draf manuskrip jurnal internasional bereputasi dan artikel opini media massa. | Tugas/asesmen: Tugas 3. | Peer Review Manuskrip & Simulasi Sidang Proposal. | Presentasi proposal, seminar hasil, dan strategi publikasi; etika komunikasi ilmiah, strategi menembus Scopus/WoS, penyusunan executive summary, konversi bab ke tulisan opini populer. [Buku 4 Bab 6: Strategi Penulisan dan Publikasi Artikel Jurnal Bereputasi, hlm. 221–275; Buku 2 Ch. 10: Writing and Publishing Legal Research Nationally and Internationally, hlm. 312–340] | 15% |
| 16 | Sub-CPMK 8.1 (UAS) | Dokumen fisik/digital Proposal Disertasi S3 komplit dan teruji sesuai standar OBE EQF Level 9. | UAS: praktik; presentasi. | Penyerahan Portofolio Mandiri Jilid Akhir & Presentasi Panel Promotor. | Finalisasi Dokumen Proposal Disertasi beserta Peta Jalan (Roadmap) Penelitian 2 tahun ke depan. [Totalitas penggabungan seluruh rujukan utama Buku 1–6 serta Pendukung 1–4 yang telah disintesis ke dalam bab metodologi proposal] | UAS: 35% |

## I. REKAPITULASI ASESMEN

Komponen asesmen menurut Kontrak Belajar Pasal 3 (Lampiran 1):

| Komponen Asesmen | Pertemuan | Instrumen | Sub-CPMK / CPMK | Bobot |
|---|---|---|---|---|
| Tugas 1 – Critical Review Jurnal Internasional | 7 (batas akhir) | Rubrik analitik critical review (Lampiran 2) | Sub-CPMK 4.1 / CPMK 2 | 15% |
| Tugas 2 – Mini Project Normatif & Socio-Legal (Part A dan Part B) | 5 dan 14 (batas akhir) | Rubrik deskriptif tugas (Bagian J) | Sub-CPMK 3.2, 7.1–7.3 / CPMK 2–4 | 15% |

| Komponen Asesmen | Pertemuan | Instrumen | Sub-CPMK / CPMK | Bobot |
|---|---|---|---|---|
| UTS – Desain Instrumen & Protokol Etik Lapangan | 8 | Ketentuan UTS (Bagian K) | Sub-CPMK 4.2 / CPMK 2 | 20% |
| Tugas 3 – Draf Manuskrip Jurnal Scopus/WoS & Opini Media Massa | 15 (batas akhir) | Rubrik deskriptif tugas dan presentasi (Bagian J) | Sub-CPMK 8.2–8.4 / CPMK 5 | 15% |
| UAS – Dokumen Proposal Disertasi & Peta Jalan Riset | 16 | Ketentuan UAS (Bagian K) | Sub-CPMK 8.1 / CPMK 5 | 35% |
| **TOTAL** | | | | **100%** |

Mekanisme penilaian dan ketentuan lain sebagaimana tercantum dalam naskah RPS:

| **Item Penilaian** | **Bobot** |
|---|---|
| 1. Tatap muka | 5% |
| 2. Tugas | 30% |
| 3. Mid Semester | 30% |
| 4. Akhir Semester | 35% |
| **Total** | **100%** |

1. Kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75% dari total tatap muka; kurang dari 75% tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester.
2. Bentuk tes: tertulis/lisan/makalah/penugasan. Nilai = (N1 + N2 + N3 + N4)/100% = Nilai Akhir.
3. Kriteria kelulusan: A = 91–100; AB = 81–90; B = 75–80; BC = 60–74; C = 50–59; CD = 40–49; D = 30–39; E = 0–29.
4. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai minimal B. Standar kelulusan level doktor (Kontrak Belajar Pasal 3): nilai minimal B (skor kelayakan mutu ≥ 75,0); di bawah standar tersebut mahasiswa wajib merevisi portofolio proposal hingga memenuhi batas kelayakan riset S3.

## J. KETENTUAN TUGAS DAN RUBRIK DESKRIPTIF

### 1. Tugas

**a. Tugas kelompok**

- Dosen menugaskan mahasiswa membuat solusi atas permasalahan yang ada di lingkungan sekitar kaitannya dengan masalah negara; tugas dibuat secara kelompok untuk dipresentasikan dan didiskusikan.
- Kelompok ditentukan oleh dosen yang bersangkutan.
- Salah satu tugas kelompok dipresentasikan pada pertemuan yang sudah direncanakan dalam jadwal pertemuan (pemilihan ditentukan oleh dosen yang bersangkutan).
- Tugas kelompok diberi penilaian dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran.

**b. Tugas individu**

- Penyerahan tugas dilakukan sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).
- Tugas individu diberi penilaian secara individu dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran.

### 2. Rubrik Deskriptif Penilaian

**a. Rubrik deskriptif untuk penilaian kuis**

| No | Aspek | Skor ≥ 90 | 85–89,99 | 80–84,99 | 73–79,99 | < 73 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuis | Mahasiswa menjawab benar lebih dari 80% dari pertanyaan dari materi. | Mahasiswa menjawab benar kurang dari 79% dan lebih dari 60% dari pertanyaan dari materi. | Mahasiswa menjawab benar kurang dari 59% dan lebih dari 40% dari pertanyaan dari materi. | Mahasiswa menjawab benar kurang dari 39% dan lebih dari 20% dari pertanyaan dari materi. | Mahasiswa menjawab benar kurang dari 19% dari pertanyaan dari materi. |

**b. Rubrik deskriptif untuk penilaian tugas**

| No | Aspek | Skor ≥ 80 | 68–79 | 56–67 | 45–55 | ≤ 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tugas | Mahasiswa memenuhi semua komponen penilaian dan menyelesaikan tugas dengan sangat baik serta mampu menganalisis materi praktikum dan tugas sesuai dengan topik yang telah ditentukan dengan sangat baik. | Mahasiswa memenuhi semua komponen penilaian dan menyelesaikan tugas dengan baik serta mampu menganalisis materi praktikum dan tugas sesuai dengan topik yang telah ditentukan dengan baik. | Mahasiswa memenuhi beberapa komponen penilaian dan menyelesaikan tugas serta mampu menganalisis materi praktikum dan tugas sesuai dengan topik yang telah ditentukan dengan cukup baik. | Mahasiswa tidak memenuhi beberapa komponen penilaian dan tidak menyelesaikan tugas dengan cukup baik serta tidak dapat menganalisis materi praktikum dan tugas sesuai dengan topik yang telah ditentukan. | Mahasiswa tidak memenuhi semua komponen penilaian dan tidak dapat menganalisis materi praktikum dan tugas sesuai dengan topik yang telah ditentukan. |

**c. Rubrik deskriptif untuk penilaian presentasi**

| No | Aspek | Skor ≥ 80 | 68–79 | 56–67 | 45–55 | ≤ 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isi | Isi lengkap, detail, akurat (tersedia data) dan relevan, sehingga dapat menggugah atau menginspirasi para pendengar untuk mengembangkan ide dan wawasan baru. | Isi lengkap, detail, akurat (tersedia data) dan relevan, sehingga pendengar dapat menambah wawasan baru. | Isi secara umum cukup lengkap, cukup detail, cukup akurat (tersedia cukup data) dan cukup relevan, sehingga pendengar dapat mempelajari beberapa fakta tersirat tetapi tidak menambah wawasan baru. | Isi kurang lengkap, kurang detail, kurang akurat (data kurang) dan kurang relevan sehingga kurang menambah pemahaman pendengar. | Isi tidak lengkap, sangat umum, tidak akurat dan sangat rendah relevansinya; pendengar tidak belajar apa pun atau dapat menyesatkan. |
| 2 | Kualitas/ Pemahaman | Pemahaman materi mendalam, didukung analisis dan contoh yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan, serta mampu menjawab pertanyaan dengan sangat baik. | Pemahaman materi baik, didukung analisis yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan, serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik. | Pemahaman materi cukup baik, disertai penyajian data/bukti yang cukup untuk mendukung kesimpulan, serta mampu menjawab pertanyaan dengan cukup baik. | Pemahaman materi kurang dan penyajian data/bukti juga kurang memadai untuk mendukung kesimpulan; kemampuan menjawab pertanyaan kurang. | Pemahaman materi sangat kurang dan penyajian data/bukti juga sangat kurang untuk mendukung pernyataan; kemampuan menjawab pertanyaan sangat kurang. |
| 3 | Penggunaan Alat Peraga | Presentasi terorganisasi dengan sangat baik, didukung dengan penggunaan alat bantu presentasi dan material pendukung lainnya secara sangat kreatif dan menarik. | Presentasi terorganisasi dengan baik, didukung dengan penggunaan alat bantu presentasi dan material pendukung lainnya secara kreatif dan menarik. | Presentasi cukup terorganisasi, dengan penggunaan alat bantu presentasi dan material pendukung lainnya yang cukup kreatif dan menarik. | Presentasi kurang terorganisasi, penggunaan alat bantu presentasi dan material pendukung lainnya kurang kreatif dan kurang menarik. | Presentasi tidak terorganisasi bahkan cenderung berantakan, dengan penggunaan alat bantu presentasi dan material pendukung lainnya yang sangat kurang. |
| 4 | Penampilan/ Presentasi | Penampilan presentasi sangat meyakinkan, dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi serta pemilihan/penggunaan kata-kata yang sangat tepat dan efisien. | Penampilan presentasi meyakinkan, dengan kepercayaan diri yang tinggi serta pemilihan/penggunaan kata-kata yang tepat dan efisien. | Penampilan presentasi cukup meyakinkan, dengan kepercayaan diri yang cukup serta pemilihan/penggunaan kata-kata yang cukup baik. | Penampilan presentasi kurang meyakinkan, dengan kepercayaan diri yang kurang serta cukup banyak pemilihan/penggunaan kata-kata yang kurang tepat. | Penampilan presentasi sangat kurang meyakinkan, kepercayaan diri juga sangat kurang disertai banyaknya pemilihan/penggunaan kata-kata yang tidak tepat. |

**d. Rubrik deskriptif untuk penilaian partisipasi**

| No | Aspek | Skor ≥ 80 | 68–79 | 56–67 | 45–55 | ≤ 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keterlibatan/ keaktifan dalam diskusi/kuliah | Sangat aktif berdiskusi, bertanya dan/atau menjawab 4 kali atau lebih secara benar. | Aktif berdiskusi, bertanya dan/atau menjawab 3 kali secara benar. | Cukup aktif berdiskusi, bertanya dan/atau menjawab 2 kali secara benar. | Kurang aktif berdiskusi, bertanya dan/atau menjawab 1 kali secara benar. | Tidak aktif, tidak pernah bertanya dan/atau memberi jawaban. |
| 2 | Sikap dalam menyampaikan pendapat/ide | Uraian sangat jelas dengan bahasa yang sangat terstruktur, lugas dan gestur yang sangat sopan. | Uraian jelas dengan bahasa yang terstruktur baik, lugas dan gestur yang sopan. | Uraian cukup jelas dengan bahasa yang cukup terstruktur, cukup lugas dan gestur yang sopan. | Uraian kurang jelas dengan bahasa yang kurang terstruktur, kurang lugas dan | Uraian tidak jelas dengan bahasa yang tidak terstruktur, tidak lugas dan gestur yang kurang. |

| No | Aspek | Skor ≥ 80 | 68–79 | 56–67 | 45–55 | ≤ 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kedisiplinan/ kehadiran | Kehadiran lebih dari 90% dan tidak pernah terlambat. | Kehadiran lebih dari 80% dan maksimal satu kali terlambat. | Kehadiran lebih dari 75% dan maksimal 2 kali terlambat. | Kehadiran sekitar 70% dan lebih dari dua kali terlambat. | Kehadiran di bawah 70% dan sering terlambat lebih dari 3 kali. |

Rubrik analitik khusus Tugas 1 (critical review jurnal) tercantum pada Lampiran 2.

## K. KETENTUAN UTS DAN UAS

- UTS (Pertemuan 8, bobot 20%): ujian tertulis berbasis proyek mandiri pembuatan protokol riset; produk berupa dokumen desain instrumen riset lapangan interdisipliner (Desain Instrumen & Protokol Etik Lapangan); cakupan evaluasi komprehensif materi Minggu 1–7; mengukur Sub-CPMK 4.2.
- UAS (Pertemuan 16, bobot 35%): penyerahan portofolio mandiri jilid akhir dan presentasi panel promotor; produk berupa dokumen Proposal Disertasi beserta peta jalan (roadmap) penelitian yang komplit dan teruji sesuai standar OBE EQF Level 9; mengukur Sub-CPMK 8.1.
- Target luaran akademik mandiri (Kontrak Belajar Pasal 4): (1) satu dokumen Proposal Disertasi utuh (Bab I, II, III beserta draf instrumen dan peta jalan riset 5 tahun) yang siap diajukan ke sidang seminar proposal; (2) satu draf manuskrip artikel ilmiah sesuai gaya selingkung jurnal internasional bereputasi sasaran (Scopus Q1/Q2 atau WoS); (3) satu artikel opini populer (600–800 kata).
- Naskah RPS tidak memuat rubrik analitik khusus UTS dan UAS; penilaian menggunakan rubrik deskriptif tugas dan presentasi pada Bagian J.

## L. KETENTUAN PERKULIAHAN, INTEGRITAS AKADEMIK, DAN PENGGUNAAN AI

- Dosen dan mahasiswa memasuki ruang kuliah tepat waktu; toleransi keterlambatan maksimal 15 menit, setelah itu mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
- Kehadiran minimal 75% dari total tatap muka sebagai syarat mengikuti ujian akhir semester dan kelulusan mata kuliah.
- Dosen dan mahasiswa memakai busana islami sesuai dengan standar Budaya Akademik Islami (BudAI).
- Integritas ilmiah S3: segala bentuk fabrikasi data lapangan, pemalsuan bahan hukum, atau perjokian draf disertasi dikenai sanksi gagal otomatis (nilai E) dan rekomendasi pemberhentian (drop-out).
- Setiap tugas, draf proposal, dan manuskrip wajib melewati uji kesamaan teks (Turnitin/iThenticate) dengan batas maksimal 15%.
- Pemanfaatan AI (seperti ChatGPT, Claude, Perplexity, atau AI khusus hukum) hanya diizinkan untuk membantu pencarian literatur, klasterisasi isu hukum, penataan struktur (outline), dan koreksi tata bahasa (proofreading).
- Dilarang menggunakan AI untuk menghasilkan seluruh argumentasi hukum, draf analisis normatif, atau interpretasi data empiris secara mentah tanpa penalaran hukum (legal reasoning) mandiri dari mahasiswa.
- Mahasiswa wajib mencantumkan pernyataan transparansi (AI Disclosure Statement) di akhir setiap dokumen tugas yang menjelaskan perangkat AI yang digunakan dan tujuan penggunaannya.

Semarang, 25 Agustus 2025

| Disiapkan oleh | Diperiksa oleh | Disahkan oleh |
|---|---|---|
| Dosen Pengembang RPS / Penanggung Jawab MK<br><br>Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. | Koordinator Mata Kuliah<br><br>Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. | Ketua Program Studi<br><br>Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.<br>NIDN. 0621057002 |

# LAMPIRAN 1. KONTRAK BELAJAR (LEARNING CONTRACT)

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM (S3) – FAKULTAS HUKUM – UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

Mata Kuliah: Metodologi Penelitian Hukum (Advanced Legal Research Methodology)
Bobot: 3 SKS
Semester/Tahun Akademik: Genap / 2025–2026
Dosen Pengampu: Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

### Pasal 1: Hak dan Kewajiban Mahasiswa Doktor

**1. Hak Mahasiswa**

- Mendapatkan bimbingan metodologis tingkat tinggi (C5–C6) secara dialektis dan setara (peer-to-peer approach).
- Memperoleh akses terhadap materi perkuliahan, modul digital, dan umpan balik (feedback) kritis atas draf proposal/manuskrip riset secara berkala.
- Menggunakan teknologi legal analytics dan Artificial Intelligence (AI) yang disediakan universitas atau diizinkan dalam koridor etika akademik.

**2. Kewajiban Mahasiswa**

- Hadir tepat waktu dengan toleransi keterlambatan maksimal 15 menit, serta memenuhi kehadiran minimal 75% sebagai syarat kelulusan mata kuliah.
- Membaca dan menelaah bahan bacaan utama (Buku 1 s.d. Buku 6) serta bahan bacaan pendukung (Pendukung 1 s.d. Pendukung 4) secara mandiri sebelum kelas dimulai.
- Berpartisipasi aktif dalam diskusi filosofis, Case-Based Method, dan memberikan telaah kritis sejawat (peer-review) sesama kolega doktor.

### Pasal 2: Komitmen Etika Akademik, Plagiarisme, dan Penggunaan AI

- Integritas Ilmiah S3: mahasiswa doktor wajib menjunjung tinggi kejujuran akademik. Segala bentuk fabrikasi data lapangan, pemalsuan bahan hukum, atau perjokian draf disertasi akan dikenakan sanksi Gagal Otomatis (Nilai E) dan rekomendasi pemecatan (drop-out).
- Batas Toleransi Plagiarisme: setiap tugas, draf proposal, dan manuskrip wajib melewati uji kesamaan teks (similarity check menggunakan Turnitin/iThenticate) dengan batas maksimal 15%.

**3. Regulasi Penggunaan AI & Legal Analytics (CPL 6)**

- Pemanfaatan AI (seperti ChatGPT, Claude, Perplexity, atau AI khusus hukum) hanya diizinkan untuk membantu pencarian literatur, klasterisasi isu hukum, penataan struktur (outline), dan koreksi tata bahasa (proofreading).
- Dilarang keras menggunakan AI untuk menghasilkan (generate) seluruh argumentasi hukum, draf analisis normatif, atau interpretasi data empiris secara mentah tanpa adanya penalaran hukum (legal reasoning) mandiri dari mahasiswa.
- Mahasiswa wajib mencantumkan lembar pernyataan transparansi (AI Disclosure Statement) di akhir setiap dokumen tugas yang menjelaskan perangkat AI apa yang digunakan dan untuk tujuan apa perangkat tersebut dipakai.

### Pasal 3: Sistem Evaluasi, Matriks Kelulusan, dan Konversi Nilai (OBE)

Sesuai dengan kurikulum OBE, penilaian tidak didasarkan pada ujian hafalan, melainkan pada produk riset nyata dengan bobot sebagai berikut:

| | Komponen | Bobot | Waktu |
|---|---|---|---|
| A | Tugas 1 (Critical Review Jurnal Internasional) | 15% | Batas akhir Minggu ke-7 |
| B | Tugas 2 (Mini Project Normatif & Socio-Legal) | 15% | Batas akhir Minggu ke-14 |
| C | Ujian Tengah Semester (Desain Instrumen & Protokol Etik Lapangan) | 20% | Minggu ke-8 |
| D | Tugas 3 (Draf Manuskrip Jurnal Scopus/WoS & Opini Media Massa) | 15% | Batas akhir Minggu ke-15 |
| E | Ujian Akhir Semester (Dokumen Proposal Disertasi & Peta Jalan Riset) | 35% | Minggu ke-16 |

Standar Kelulusan Level Doktor: sesuai standar EQF Level 9, nilai kelulusan minimal untuk mata kuliah tingkat doktoral adalah B (Skor Kelayakan Mutu ≥ 75,0). Jika nilai mahasiswa berada di bawah standar tersebut, mahasiswa wajib melakukan revisi portofolio proposal hingga memenuhi batas kelayakan riset S3.

**Pasal 4: Target Luaran Akademik Mandiri**

Di akhir perkuliahan ini, mahasiswa doktor secara hukum dan akademik berkomitmen untuk menghasilkan:

1. Satu (1) Dokumen Proposal Disertasi Utuh (Bab I, II, III beserta draf instrumen dan peta jalan riset 5 tahun) yang siap diajukan ke sidang seminar proposal program doktor.
2. Satu (1) Draf Manuskrip Artikel Ilmiah yang telah disesuaikan dengan gaya selingkung (author guidelines) jurnal internasional bereputasi sasaran (Scopus Q1/Q2 atau WoS).
3. Satu (1) Artikel Opini Populer (600–800 kata) yang menyederhanakan solusi riset disertasi untuk diseminasi massal kepada masyarakat awam.

**Pasal 5: Perubahan dan Masa Berlaku Kontrak**

Kontrak belajar ini bersifat mengikat sejak ditandatangani dan berlaku sepanjang semester berjalan. Perubahan atas isi kontrak ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama (musyawarah mufakat) antara tim dosen pengampu dan perwakilan mahasiswa di dalam forum perkuliahan resmi.

Semarang, ……

| Perwakilan Mahasiswa Doktor | Ketua Tim Dosen Pengampu | Mengetahui, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum |
|---|---|---|
| (……)<br>NIM. …… | Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.<br>NIDN. …… | Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.<br>NIDN. …… |

## LAMPIRAN 2. PANDUAN RUBRIK PENILAIAN ANALITIK: CRITICAL REVIEW JURNAL (TUGAS 1)

Mata Kuliah: Metodologi Penelitian Hukum (Program Doktor Ilmu Hukum/S3)

Deskripsi Tugas: mahasiswa memilih dan membedah minimal 3 artikel dari jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus Q1/Q2 atau WoS) yang membahas pergeseran paradigma hukum kontemporer, metode perbandingan hukum, atau pendekatan socio-legal. Mahasiswa wajib menganalisis kekuatan, kelemahan metodologis, dan relevansinya terhadap rancangan riset disertasi pribadi.

**Matriks Rubrik Penilaian Analitik**

| Dimensi Penilaian | Sangat Baik (Skor 86–100) | Baik (Skor 71–85) | Cukup (Skor 56–70) | Kurang (Skor < 56) |
|---|---|---|---|---|
| Ketajaman Analisis Epistemologis & Paradigma (Bobot 30%) | Mampu menguraikan posisi paradigma penulis artikel secara mendalam; mengkritisi konsistensi antara asumsi filosofis yang dipilih dengan bangunan teori hukum yang dihasilkan. | Mampu mengidentifikasi paradigma keilmuan yang digunakan dalam artikel, namun analisis kritis terhadap konsistensi teoretisnya masih bersifat umum. | Hanya memaparkan ulang (summary) teori yang ada di artikel tanpa melakukan pembedahan kritis terhadap akar epistemologinya. | Gagal mengidentifikasi paradigma keilmuan artikel; review ditulis secara sangat superfisial atau deskriptif biasa. |
| Kritik Metodologis & Pluralisme Hukum (Bobot 30%) | Mengevaluasi secara komprehensif validitas multi-pendekatan atau metode komparatif yang digunakan artikel; tajam dalam mendeteksi keterbatasan metodologi penulis. | Membahas metode penelitian yang dipakai dalam artikel dengan runtut, namun kurang tajam dalam mengeksplorasi kelemahan/keterbatasan metodologisnya. | Deskripsi metode sebatas mengulang apa yang tertulis di bab metodologi artikel tanpa ada upaya evaluasi kritis (no evaluation). | Keliru dalam memahami metode yang digunakan oleh penulis artikel; tidak ada pembahasan mengenai orisinalitas metode. |
| Sintesis Kontribusi & Novelty Kontemporer (Bobot 25%) | Mampu merumuskan secara eksplisit letak kebaruan (novelty) artikel serta mengaitkannya sebagai pisau analisis pembaruan hukum nasional atau nilai Rahmatan lil 'Alamin. | Menjelaskan kontribusi artikel terhadap perkembangan ilmu hukum, namun belum optimal dalam mengaitkannya dengan konteks pembangunan hukum nasional. | Menyebutkan kegunaan artikel secara teoretis namun gagal melihat kontribusi konseptual atau kebaruan yang ditawarkan penulis. | Tidak mampu menemukan atau menjelaskan apa kontribusi ilmiah dari artikel yang di-review bagi perkembangan ilmu hukum. |
| Teknik Penulisan & Kepatuhan Etik Akademik (Bobot 15%) | Struktur tulisan sangat sistematis; rujukan mutakhir; gaya bahasa akademik level PhD; hasil Turnitin di bawah 15%; menyertakan AI Disclosure. | Struktur tulisan rapi; referensi relevan; argumen logis; hasil Turnitin di bawah 15% namun pernyataan transparansi AI kurang lengkap. | Tulisan kurang terstruktur; terdapat beberapa kesalahan sitasi; argumen melompat-lompat; hasil Turnitin mendekati batas 15%. | Struktur berantakan; gaya bahasa tidak mencerminkan level doktor; indikasi plagiarisme tinggi (>15%) atau menyalahgunakan AI. |

## LAMPIRAN 3. PANDUAN WAWANCARA MENDALAM (IN-DEPTH INTERVIEW GUIDE)

*Proyek Riset Disertasi Doktor Ilmiah — format isian bagi mahasiswa (teks dalam kurung siku diisi oleh mahasiswa).*

| | |
|---|---|
| **Judul Riset Disertasi (Tentatif)** | [Tuliskan judul disertasi di sini] |
| **Kategori Informan** | [Pilih salah satu: Regulator / Praktisi Hukum / Tokoh Adat / Masyarakat Terdampak / Ahli Teknologi Hukum] |
| **Waktu & Tempat Wawancara** | [Tanggal, waktu, lokasi/platform digital] |
| **Identitas Informan (Kodefikasi Etik)** | [Misal: INF-01 / nama inisial untuk menjaga privasi] |

### I. Protokol Etik & Pernyataan Persetujuan (Informed Consent)

*(Bagian ini wajib dibacakan dan ditandatangani oleh informan sebelum wawancara dimulai demi menjaga integritas ilmiah S3.)*

"Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara menjadi informan dalam penelitian disertasi doktor saya. Wawancara ini bertujuan untuk menggali aspek sosiologis, implementasi empiris, serta dampak teknologi dan nilai lokal terhadap [sebutkan topik riset]. Seluruh data yang diperoleh akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu hukum (akademik). Wawancara ini akan direkam menggunakan perangkat audio/digital atas izin Anda. Anda berhak menolak menjawab pertanyaan tertentu atau menghentikan wawancara kapan saja tanpa sanksi apa pun."

Tanda Tangan Persetujuan Informan: _____

### II. Matriks Pertanyaan Inti Berbasis Transformasi Digital & Socio-Legal

**Klaster A: Identifikasi Fakta Sosial & Kesenjangan Hukum (Das Sein vs Das Sollen)**

*Tujuan: Menggali bekerjanya hukum di masyarakat (law in action) dan melihat efektivitas regulasi.*

1. Bagaimana jalannya implementasi kebijakan/aturan [sebutkan aturan/undang-undang terkait] yang Anda rasakan atau jalankan di lapangan saat ini?
2. Berdasarkan pengalaman Anda, apa saja hambatan sosial, budaya, atau struktural yang membuat aturan hukum tersebut sulit berjalan ideal di tingkat akar rumput?
3. Apakah terdapat konflik antara hukum formal (negara) dengan praktik kebiasaan nyata masyarakat atau nilai-nilai lokal yang hidup di wilayah ini? Mohon ceritakan contoh konkretnya.

**Klaster B: Transformasi Digital, AI, dan Implementasi Legal Analytics**

*Tujuan: Memenuhi tuntutan CPL 6 mengenai kesiapan riset hukum terhadap era disrupsi teknologi.*

4. Sejauh mana adopsi teknologi digital atau sistem berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) telah mengubah cara Anda/lembaga Anda dalam menangani kasus atau urusan hukum ini?
5. (Khusus aparat/regulator) Apakah database hukum digital atau alat legal analytics yang ada saat ini sudah membantu memberikan keadilan bagi masyarakat bawah? Di mana letak keterbatasannya?
6. Bagaimana Anda melihat risiko diskriminasi atau bias algoritma teknologi jika urusan hukum/birokrasi ini sepenuhnya didigitalisasi?

**Klaster C: Integrasi Nilai Islam (Rahmatan lil 'Alamin) & Kearifan Lokal**

*Tujuan: Menakar dimensi nilai keadilan substantif yang berakar pada budaya dan spiritualitas.*

7. Menurut pandangan Anda, bagaimana prinsip kemaslahatan bersama (Rahmatan lil 'Alamin) atau nilai keadilan sosial Islam dapat diwujudkan dalam penyelesaian masalah hukum kontemporer ini?
8. Nilai kearifan lokal (local wisdom) apa saja yang masih dipegang teguh oleh masyarakat di sini yang sebenarnya bisa dijadikan solusi alternatif untuk memperbarui hukum nasional yang kaku?

**Klaster D: Konstruksi Solusi dan Pemikiran Baru**

*Tujuan: Memancing ide orisinal informan untuk membantu mahasiswa merumuskan novelty/konsep hukum baru.*

9. Jika Anda diberikan kewenangan untuk mereformasi kebijakan hukum ini, pembaruan mendasar apa yang paling mendesak untuk dilakukan agar hukum adaptif terhadap teknologi namun tetap berkeadilan?
10. Bagaimana bentuk kolaborasi yang ideal antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat adat/lokal agar pembangunan hukum nasional ke depan dapat dirahmati Allah SWT?

**III. Catatan Lapangan Peneliti (Field Notes / Reflexivity Directive)**

*(Bagian internal yang diisi oleh mahasiswa S3 langsung setelah wawancara usai.)*

1. Refleksi Suasana & Konteks Sosial: [gambarkan bahasa tubuh informan, tekanan emosional saat menjawab isu tertentu, atau situasi lingkungan tempat wawancara].
2. Kata Kunci Utama (Key Codes/Themes): [tuliskan 3–5 frasa kunci yang sering diulang oleh informan untuk kebutuhan analisis data tematik di Minggu 13].
3. Evaluasi Validitas Data: [apakah ada jawaban yang terindikasi bias posisi/jabatan? Perlukah verifikasi silang (triangulasi data) dengan dokumen hukum atau informan lain?].